



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya khususnya yang mengatur mengenai Kelompok Pelanggan dan Blok Konsumsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2002;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I;
- c. Kelompok II;
- d. Kelompok III dan
- e. Kelompok Khusus.

(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

(5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesempatan.

(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kelompok pelanggan air minum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Blok Konsumsi Pelanggan Air Minum PDAM meliputi :

- a. Blok I
- b. Blok II

- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Blok konsumsi air minum untuk memenuhi di atas standar kebutuhan pokok.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelas-kelas Blok Konsumsi pelanggan air minum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Agustus 2009

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI

Pembina Utama Madya
NIP. 19540207 198303 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2009 NOMOR 8